

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN UJI KONSEKUENSI
NOMOR : 31/ORT.06/3671/2026**

TANGGAL : 2 Maret 2026

**2026
KOTA TANGERANG**







KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

Nomor SOP	:	31/ORT.06/3671/2026
Tanggal Pengesahan	:	2 Maret 2026
Disahkan Oleh	:	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris,</p> <p style="text-align: center;">  Fandri Dwiadma Oktavirawan NIP. 198110132009021003 </p>
Nama SOP	:	Pengajuan Uji Konsekuensi

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1	Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;
2.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	2.	Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan;
3.	Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Komisi Pemilihan Umum;	3.	Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
4.	Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008;	4.	Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim;
5.	Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;	5.	Mampu mengoperasikan peralatan Komputer dengan baik;
6.	Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;	6.	Berpenampilan rapi, santun dan berjiwa melayani.
7.	Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;		
8.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
9.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
10.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
11.	Keputusan KPU No.88/Kpts/KPU/TAHUN/ 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;		
12.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;		
13.	Keputusan KPU No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN/ 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;		

14.	Keputusan KPU No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN/ 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
15.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1380 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa yang Dikecualikan di di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
16.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik		1 Komputer;
		2 Printer dan Scanner;
		3 Jaringan internet;
		4 <i>Flashdisk, Ekternal hardisk</i> dan Map Odner;
		5 Alat Tulis Kantor;
		6 Buku Catatan
		7 Lemari/Container
		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		Disimpen dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

SOP PENGAJUAN UJI KONSEKUENSI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			keterangan
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengidentifikasi materi Informasi Publik, sifat Informasi Publik, dan lingkup Informasi Publik yang akan dikecualikan				Lampiran dokumen	1 hari	Disposisi surat	
2	Mengajukan surat pengantar dan dokumen sebagai lampiran uji konsekuensi				Surat pengantar	1 hari	surat kuasa Atasan PPID	
3	Menyampaikan pengajuan uji konsekuensi kepada KPU RI					3 hari	1. Pertimbangan tertulis terkait sengketa yang dihadapi 2. Dokumen yang diusulkan untuk uji konsekuensi	



4	Menerima SK Hasil Uji Konsekuensi							
---	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

LEMBAR PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Dengan berakhirnya tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kota Tangerang
Pada Tanggal 2 Maret 2026

Sekretaris,



Fandu Dwiadma Oktavirawan
NIP. 198110132009021003